

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP PENGANUT KEYAKINAN DAN KEAGAMAAN

Rizky Amanah¹, Serlitha Desy Rismawati², Yuliana yuli wahyuningsih³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, ³Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

E-mail : 2210111052@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,

2210111080@mahasiswa.upnvj.ac.id², yuli080706@gmail.com³

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

Abstract

Human rights are natural rights that humans have since birth and must be respected and respected by fellow human beings. This right must be protected by the state. In this case, democratically the state has the obligation to issue and stipulate all forms of laws and regulations or other legal rules so that the implementation of human rights is able to run upright according to the norms and rules that apply. However, from the past until now, there are still many cases of violations that are not in accordance with the exercise of these rights. The focus of this research is to find examples of human rights violations committed in violating laws. The research data was obtained through a qualitative approach method by collecting data from literature which was then described and concluded. So that researchers and readers know what causes the problem. From this study, the researcher found the fact that there are several regulations that actually cause problems rather than solving problems.

Keywords: Human Rights, Faith and religion, Human rights violations

Abstrak

HAM adalah hak alamiah dimiliki manusia sejak ia dilahirkan wajib dihormati dan dihargai sesama manusia. Hak ini harus dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, secara demokratis negara memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan menetapkan segala bentuk peraturan perundang-undangan ataupun aturan hukum lainnya supaya pelaksanaan hak asasi manusia mampu berjalan tegak sesuai norma-norma dan aturan yang berlaku. Namun sejak dulu bahkan sampai saat ini, masih ada bahkan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan berjalannya hak tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengetahui contoh bentuk kesalahan HAM yang dilakukan dalam melanggar peraturan UU. Data penelitian ini didapat melalui metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari studi pustaka yang kemudian di deskripsikan lalu disimpulkan. Sehingga peneliti dan pembaca mengetahui apa penyebab masalah tersebut. Dari penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat beberapa peraturan yang justru malah menyebabkan masalah daripada mengatasi masalah.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Keyakinan dan keagamaan, Pelanggaran HAM

Pendahuluan

Negara demokrasi merupakan sebuah bentuk negara yang didasari atas kehendak dan kemauan rakyatnya, ditinjau dari sudut organisasi (Rosana, 2016). Negara demokrasi merupakan bentuk koordinasi yang kegiatannya

dilakukan oleh rakyat, dan atas persetujuan rakyat, hal tersebut karena rakyat memiliki kedaulatan tertinggi (Suryawati & Widiastuti, 2021). Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana masyarakat pada suatu negara mempunyai hak yang setara tetapi

tidak secara pribadi melainkan diwakilkan oleh para wakil yang berada pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.¹

HAM bersifat alamiah yaitu telah melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia (Mulyani, 2019). Manusia memiliki hak bukan karena diberikan oleh suatu pihak seperti masyarakat maupun hukum yang ada, namun hanya berdasarkan hakikatnya sebagai manusia.²

Hak Asasi Manusia dan juga demokrasi dapat diterangkan sebuah hasil perjuangan manusia untuk menjaga serta harkat kemanusiaannya, karena sampai sekarang hanya ada konsepsi HAM dan demokrasi yang terlihat dan terbukti paling mengakui serta menjamin harkat kemanusiaan (Rosana, 2016). Hak ini tentu saja harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, disini kewajiban negara secara demokratis adalah mengatur serta menetapkan berbagai peraturan hukum ataupun peraturan lainnya sehingga hak asasi manusia mampu ditegakkan dan berjalan secara demokratis serta sejalan dengan aturan yang berlaku.

Hak atas kebebasan manusia untuk beragama dan berkeyakinan adalah salah satu dari banyak contoh HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sejak dulu hingga saat ini, masih ada bahkan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan berjalannya hak tersebut. Tentu saja hal tersebut bukanlah rahasia lagi bagi masyarakat. Biasanya pelanggaran HAM yang terjadi seperti intoleransi akan masyarakat yang berbeda agama maupun keyakinan.

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur akan hal tersebut. Seperti yang dituliskan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu” pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1).

Adapun tujuan penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Dan diharapkan adanya artikel ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghargai hak sesama manusia.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Penganut Keyakinan dan Keagamaan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data dari studi pustaka. Adapun perolehan data dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan topik yang sudah kami tentukan. Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan informasi akan materi yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara membaca satu persatu jurnal maupun artikel yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan topik yang ditentukan agar penulis mampu memahami dan menganalisis informasi-informasi akan topik tersebut. Hasil pengolahan data diharapkan dapat menghasilkan hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

- **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi adalah suatu hak yang diperoleh dan dimiliki oleh manusia mulai ia lahir di dunia atau ia hadir dalam kehidupan bermasyarakat. HAM sendiri di Indonesia, telah disahkan sejak lahirnya Pancasila sebagai pedoman negara Indonesia. Adapun beberapa hak yang tertulis yaitu hak yang membahas akan hubungan manusia dengan TuhanNya.³

Adapun HAM ditulis dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang sangat berpedoman kepada deklarasi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa.

Sedangkan UUD 1945 (yang sudah diamandemenkan), perkara HAM ditetapkan dengan sangat khusus pada bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah melaksanakan suatu amanah yang sudah diamanatkan pada TAP MPR, membentuk Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pada tanggal 23 September 1999, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan HAM telah disahkan.

- **Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam**
Dalam islam dijelaskan HAM adalah

berhubungan dengan non muslim serta pria dan wanita (Munawir Sjadzali:1990).

- **Tindakan Penegak Hukum Mengenai Pelanggaran HAM Adanya Kebebasan Beragama dan Keyakinan di Indonesia**

Hak asasi sebagai penduduk warga negara yang wajib serta perlu memberikan perlindungan dan diakui sebagai warga negara oleh negaranya, dari pernyataan tersebut termasuk pengertian Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi dan menjaganya. Negara berkewajiban, dalam hal pelanggaran hak ini, baik untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat atau menuntut mereka yang melanggar hak-hak ini menggunakan perangkat hukum yang ada untuk mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah yang timbul.⁴ Ini mencontohkan hubungan antara warga

konsep *maqashid al-syariah* sudah diartikan oleh sekalian para ulama sejak masa lampau. Hal ini memiliki tujuan mengaktualkan kemaslahatan manusia dengan melindungi serta mewujudkan berbagai hal yang seharusnya sudah menjadi milik mereka, serta memberikan berbagai hal yang menjadi berbagai keinginan mereka (Abd al-Waha:1978).

Semua manusia lahir dengan keadaan merdeka dan sudah memiliki martabat kemudian haknya masing masing sama tidak ada yang membedakan, namun Islam sebagai agama yang tugasnya mengatur dan menjaga manusia, menetapkan adanya batasan-batasan yang sangat besar dalam menanggapi kesukarelaan /kebebasan atau kemerdekaan yang dimaksud atau dijelaskan secara menyeluruh. Pada hal tersebut, Islam menjelaskan adanya ketidaksamaan hak tersebut yang

negara dan negara. Sistem hukum tidak adil dan tidak melindungi hak-hak korban pelanggaran, sehingga perlu segera diperbaiki. Negara tidak efektif dan tidak mampu mengintensifkan upaya preventif untuk mengamankan berbagai hak berkelompok mayoritas, sebagian integral dari suatu warga negara.

Kehadiran aparat keamanan yang tidak segera melakukan pencegahan atau mengirimkan personel keamanan yang tidak memadai menjadi faktor utama penyebab banyaknya terjadi pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Aparat keamanan kerap melakukan omission pelanggaran demi pembiaran dengan alasan penundaan atau kekalahan. Tidak adanya proses pidana terhadap terduga pelaku otomatis akan memperbesar kemungkinan kasus serupa

terulang kembali. Negara seharusnya mulai menindak secara tegas para pelaku kekerasan yang ada. Karena negara memiliki kekuasaan tertinggi dan pemegang monopoli akan hal itu. Tidak ada pihak yang berhak akan hal itu.⁵

Berbagai usaha pemerintah dilakukan untuk memberi pelindung hukum terhadap korban-korban pelanggaran dengan adanya kebebasan untuk beragama dan ber-keyakinan yaitu :

1. Pengadilan dalam Pidana, memberi konsekuensi dan pengajaran kepada pelaku kekerasan bukan merupakan pelanggaran hukum. Khususnya, perbuatan tersebut terkait dengan menyuap seseorang agar meninggalkan keyakinannya. Mekanisme ini dapat digunakan oleh korban sebagai jaminan bahwa keyakinannya akan dijalankan tanpa campur tangan pihak lain. Alat ini dapat digunakan oleh negara atau pemerintah sebagai alat melindungi masyarakat negara dari berbagai tindakan ilegal yang termasuk

pelanggaran dalam menjaga martabat kemanusiaan.

2. Pengadilan HAM, tiap-tiap saksi dan korban dalam setiap tindak pidana memiliki hak berperkara di Pengadilan HAM. Saksi dan korban juga dapat menggunakan fasilitas perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak KBB yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan UU LPSK Persyaratan pasal 5 ayat 2. Persyaratan satu-satunya adalah fasilitas ini digunakan sesuai dengan pasal 28 UU LPKS.
3. Penuntutan perlakuan yang melawan hukum, ia dapat memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya oleh para korban. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan negara apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Korban dapat memperagakan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dideritanya melalui Pengadilan Negeri ini. kompensasi berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Hanya saja, tindakan ilegal pengadilan negeri ini memiliki mekanisme yang lemah.
4. Tuntutan administratif, pemerintah menyediakan mekanisme pengajuan aduan administratif, baik melalui Ombudsman RI maupun PTUN. Metode yang sudah dipilih akan ditentukan sifat pelanggarannya. Penolakan saat pembuatan KTP, penolakan pelayanan pendaftaran perkawinan, selain itu, penutupan akses publik untuk agama atau kepercayaan tersebut merupakan beberapa contoh kesalahan administratif terhadap hak atas keleluasaan beragama dan berkeyakinan.

- **Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Negara yang seharusnya melindungi dan menjaga penduduknya, ditemukan pada saat tertentu lengah dimana terabaikan suatu diskriminasi yang ada di masyarakat,

bahkan beberapa sampai merenggut korban. Seperti pada kasus yang terjadi di sebuah gereja yang terletak di Bandung, Jawa Barat, dimana hingga saat ini belum menemukan titik terang. Dimana Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada penyiksaan terhadap tempat ibadah mereka yaitu gerejayang sedang melakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. Pemerasan tersebut tidak hanya terjadi di satu tempat, namun setidaknya ada tiga tempat yang diketahui turut diperas.

Hal tersebut bermula saat beberapa kelompok masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gereja dengan tujuan mempertanyakan akan izin pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada Bandung, Jawa Barat. Kemudian Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dari pertemuan tersebut didapat beberapa informasi, yaitu gereja tersebut mengaku telah mendapat izin sejak empat tahun silam dan mengaku di demo oleh sejumlah orang yang menuding akan izin pembangunan gereja, hal itu menyebabkan sering kali gereja tidak bisa dipakai. Mereka juga mengaku pada akhir tahun 2015, sekelompok orang datang dan meminta uang Rp. 200 juta untuk dapat mengoperasikan kembali gereja tersebut. Permintaan tersebut dianggap tidak masuk akal dan tidak ada jaminan mereka tidak akan diperas lagi, sehingga pihak gereja menolak tuntutan sekelompok orang itu. Setelah penolakan tersebut, mereka kembali di demo sekelompok orang yang melakukan pemerasan serta kelompok lainnya.

Namun hal berbeda diberikan oleh pihak pendemo. Dimana mereka mengaku bahwa mereka hanya melakukan demo di depan gereja tersebut karena menuding akan izin pembangunan gereja tersebut tidak sah. Dan mereka membantah tuduhan pihaknya memeras gereja tersebut. Pihak Kepolisian Jawa Barat meminta agar Komnas HAM dan pimpinan gereja untuk melapor kasusnya agar bisa segera ditindaklanjuti. Tetapi mereka menolaknya karena tokoh gereja Bandung Timur mengaku pihaknya kesulitan untuk melaporkan kasus

tersebut karena kurangnya bukti-bukti yang ada. Selain itu, komisioner Komnas HAM mengatakan masalah penting mereka bukan pada perkara pemerasannya, tetapi lebih kepada kurangnya bahkan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menghadapi aksi main sendiri oleh kelompok intoleran, dengan penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya ada penegakan hukum yang harus diterapkan oleh pemerintah atau pihak berwajib guna mencegah hal ini terulang kembali.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah tentang perizinan dalam pendirian rumah ibadah. Karena menurut peneliti dari kelompok pemantau HAM, ormas pernah memeras izin gereja di masa lalu. Menurutnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pembangunan tempat ibadah sangat birokratis sehingga sulit dan ketat sehingga ada kemungkinan pihak lain akan mengintervensi pada level tertentu. Praktik pungutan liar ini bisa jadi dilatarbelakangi oleh aturan tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar izin pendirian bangunan keagamaan dipermudah untuk mengurangi jumlah pengunjung yang tidak diinginkan.

Kesimpulan

HAM merupakan suatu hak yang terjadi secara alamiah sudah ada pada diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Hak harus dilindungi secara khusus oleh negara. Disini kewajiban negara secara demokratis adalah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum lainnya supaya hak asasi manusia mampu ditegakkan secara demokratis serta sejalan dengan aturan yang berlaku. Namun, di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukan pelanggaran HAM yang tidak sesuai Undang-Undang atau peraturan.

Negara yang seharusnya melindungi dan menjaga penduduknya, ditemukan pada saat tertentu lengah dimana terabaikan suatu diskriminasi yang ada di masyarakat, bahkan

beberapa sampai merenggut korban. Hal tersebut menjadi pertanyaan tentang apa yang dilakukan aparat keamanan selama ini dan peraturan apa yang seharusnya ditegakkan oleh negara. Pencegahan yang tidak segera dilakukan aparat keamanan atau pengiriman personel keamanan yang tidak memadai menjadi faktor utama penyebab maraknya pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, dari Komnas HAM yang sesama fungsi dan tugasnya saling melengkapi pun mengkritik akan hal tersebut akan kurangnya bahkan tidak adanya ketegasan pemerintah bagi aksi main sendiri yang dilakukan oleh kelompok intoleran, dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hal lain adalah adanya peraturan yang bukannya mengatasi, justru malah menyebabkan masalah yang ada baiknya segera dilakukan penyelidikan ulang guna menghindari masalah lainnya.

Referensi

- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *Panduan Hukum Islam*. Pustaka Azzam.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasyim, S. (2015). Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia. *Al-Hakam*, 25(2), 241.
- Jahamou, J. (2020). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK AGAMA DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA. *DINAMIKA HUKUM*, 11(2).
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang : Dina Utama.
- Muhtarom, A. (2017). *Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas*

- dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia). *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2(1), 113-140.
- Mulyani, S. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Loka Aksara.
- Rosana, E. (2016). NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal TAPIS*, 12(1).
- Saimima, I. A. (1989). *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Pustaka Panji Mas.
- Suryawati, N., & Widiastuti, I. (2021, Januari). *Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi*, 07(01).
- Wajdi, F., & Imran. (2021, Agustus). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229 - 246.
- W. Soejipto, A. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.